



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Hadi
2. Tempat lahir : Jago
3. Umur/Tanggal lahir : 26/20 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jago Daye, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Samsul Hadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pya tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pya tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di

persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Hadi bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsul Hadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **Samsul Hadi Alias Samsul** bersamasama dengan Saksi **Hamdi** (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah diputus bersalah melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan yang telah berkeuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Praya Nomor 104/Pid.B/2019 Tanggal 1 Juli 2019) pada pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pk 22.00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Januari 2019 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di SMPN 5 Praya, Desa jago, Kecamatan Praya, Kabuapten Lombok Tengahatau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil 1 buah kompresor merk Mitsui warna orange dengan nomor inventaris 02.04.01.01.18 milik Pihak SMPN 5 Praya yang diwakili oleh Saksi Suahidi,S.Pd., dengan ***maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan bersekutu***, yang dilakukan dengan carasebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Sekitar pk 20.00 Wita Terdakwa pergi ke rumahAlmarhumah Papuk rabik untuk tahlilan, setelahselesai tahlilan sekitar pk 21.00 Wita Terdakwa ikut membantu mengupas kelapa untuk acara tahlilan hari ke 9 almarhumah Papuk rabik, pada Terdakwa sedang membantu mengupas kelapa lalu Terdakwa dihampiri oleh Saksi Hamdi dan Terdakwa diajak ke rumah Saksi Hamdi.

Bahwa sesampainya di rumah Saksi Hamdi, Saksi Hamdi mengatakan“ ayo ikut saya, saya mau ambil kompresor milik SMPN 5 jago, bantu saya ya membawanya” saatituTerdakwa mengiyakan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hamdi lalu berjalan kaki dan Terdakwa mengikutinya ke SMPN 5 Jago, sesampainya di depan SMPN 5 Jago sekitar pkl 22.00 Wita Saksi Hamdi lalu masuk ke dalam halaman sekolah tersebut melalui pagar sebelah utara gerbang yang rusak besi pembatasnya dengan cara melompatinya dan Terdakwa mengikutinya dari belakang. Setelah berada di halaman sekolah tersebut Terdakwa disuruh menunggu di halaman sekolah tersebut untuk melihat situasi dan Saksi Hamdi mengatakan kepada Terdakwa “ tunggu saya disini jangan kemana mana nanti kalau kamu saya panggil baru kamu datang untuk membantu saya membawa kompresor itu” Terdakwa lalu mengiyakan dan menunggu di halaman depan sekolah tersebut, sekitar 5 menit Saksi Hamdi lalu datang menghampiri Terdakwa dengan membawa kompresor dengan cara menariknya menggunakan tangan kanannya dan mengatakan “ini barangnya ayo bantu saya mendorong kompresor ini” Terdakwa lalu membantunya mendorong kompresor tersebut sampai ke pagar yang sekolah pada saat masuk tadi setelah sampai di pagar tersebut Terdakwa membantu Saksi Hamdi mengangkat kompresor tersebut melewati pagar dengan cara Saksi Hamdi mengangkat bagian depan kompresor tersebut dengan ke dua tangannya lalu Terdakwa mengangkat bagian belakang kompresor tersebut dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Hamdi angkat secara bersama sama melawati pagar tersebut. Setelah kompresor tersebut berada di luar pagar Terdakwa lalu keluar melewati pagar tersebut dengan cara melompatinya kemudian disusul oleh Saksi Hamdi.

Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Hamdi berada di luar pagar Saksi Hamdi mengatakan kepada Terdakwa “jangan taruh kompresor itu disana nanti ada yang melihat kita nanti kita ketahuan” Saksi Hamdi lalu mendorong kompresor tersebut sehingga masuk ke dalam gorong gorong depan SMPN 5 jago tersebut Terdakwa lalu disuruh mencabut rumput liar yang ada di sekitar gorong gorong tersebut untuk menutupi kompresor tersebut, Terdakwa lalu mencabut rumput kemudian menutupi kompresor tersebut.

Bahwa Setelah itu Saksi Hamdi pulang untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio Soul warna putih lis biru Nopol DR 4768 SV, Noka MH314D0018K123516, Nosin:14D-123936 milik Saksi Hamdan, Terdakwa lalu disuruh menunggu kompresor tersebut, setelah itu Saksi Hamdi pergi Terdakwa juga ikut pergi, Terdakwa pergi ke rumah Almarhumah Papuk rabik untuk pergi minum air putih tanpa sepengetahuan Saksi Hamdi. Setelah selesai Terdakwa minum air putih , Terdakwa lalu kembali ke tempat Terdakwa dan Saksi Hamdi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan kompresor tersebut, kemudian Saksi Hamdi datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio Soul warna putih lis biru milik Saksi Hamdi.

Setelah Saksi Hamdi lalu memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio Soul warna putih lis biru tersebut di pinggir jalan lalu Saksi Hamdi menghampiri Terdakwa yang sedang manjaga kompresor tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Hamdi mengangkat kompresor tersebut dimana Terdakwa mengangkat bagian belakang kompresor tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sedangkan Saksi Hamdi mengangkat bagian depan kompresor tersebut dengan kedua tangannya lalu Terdakwa dan Saksi Hamdi mengangkat kompresor tersebut ke jok 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio Soul warna putih lis biru milik Saksi Hamdi tersebut dan meletakkannya di tengah tengah jok. Setelah itu Terdakwa lalu naik di belakang sambil memegang kompresor tersebut sedangkan Saksi Hamdi yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio Soul warna putih lis biru tersebut.

Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hamdi menuju ke arah selatan menuju ke arah Sukarara untuk menjual kompresor tersebut, akan tetapi pada saat sampai di Desa Sukarara 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio Soul warna putih lis biru yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Hamdi mati karena selang minyak putus, Saksi Hamdi lalu menyambungnyanya dan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio Soul warna putih lis biru tersebut, pada saat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio Soul warna putih lis biru tersebut hidup kembali, Terdakwa melihat ada 1 orang yang mengendarai Sepeda Motor dinas kepolisian yang akan menghampiri Terdakwa dan Saksi Hamdi, Terdakwa lalu disuruh Saksi Hamdi naik ke atas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio Soul warna putih lis biru milik Saksi Hamdi, lalu Terdakwa dan Saksi Hamdi melarikan diri ke arah Puyung dan Terdakwa melihat orang tersebut mengejar Terdakwa dan Saksi Hamdi. Sesampainya di perempatan Puyung Terdakwa dan Saksi Hamdi lalu belok kanan dan sesampainya lapangan puyung Terdakwa dan Saksi Hamdi lalu belok kiri menuju Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Saksi Hamdi untuk membuang kompresor tersebut, akhirnya kompresor tersebut Terdakwa buang dari atas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio Soul warna putih lis biru dalam keadaan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio Soul warna putih lis biru masih melaju, Terdakwa dan Saksi Hamdan lalu melarikan diri lagi ke arah Dusun Paoknaning, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, dan sesampainya di Jalan Dusun Paoknaning sepeda motor Merk Mio Soul warna putih lis biru yang kendarai Terdakwa dan Saksi Hamdi mati karena bensin sepeda motor tersebut

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis akhirnya Saksi Hamdi melepas sepeda motor tersebut di pinggir jalan dan Terdakwa melihat orang tersebut masih mengejar Terdakwa dan Saksi Hamdi, Terdakwa dan Saksi Hamdi melarikan diri dimana Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Jago daye, Desa Jago, Kecamatan Praya sedangkan Saksi Hamdi pulang kerumahnya yang beralamat di Dusun Jago Lauk, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Hamdan tersebut Pihak SMPN 5 Praya yang diwakili oleh Saksi Suahidi, S.Pd. mengalami kerugian sekitar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lalu Sukmayadi Saputra, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi akan menerangkan tentang Pencurian yang terjadi pada Hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di SMPN 5 Jago, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) buah mesin kompresor merk Mitsui warna orange, kompresor tersebut merupakan inventaris sekolah 02.04.01.01.18 milik SMPN 5 Jago;
 - Bahwa kompresor tersebut hilang saat saksi sampai di sekolah pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pk 07.30 Wita saksi diberitahukan oleh Saksi Agum kalau mesin kompresor inventaris sekolah telah hilang lalu saksi dan para guru dibantu oleh para murid berusaha mencari kompresor tersebut di seputaran sekolah akan tetapi tidak ada ditemukan;
 - Bahwa orang yang menetap di SMPN 5 Praya adalah penjaga sekolah yaitu Saksi Suhaidi S.Pd yang tinggal bersama istrinya dan anaknya menempati rumah dinas penjaga sekolah SMPN 5 Praya yang terletak di pojok bagian timur sebelah selatan SMPN 5 Praya;
 - Bahwa terdapat pagar dan pintu gerbang sekolah SMPN 5 Praya dan ditutup dan dikunci oleh saudara Suhaidi S.Pd dari pk 20.00 Wita lalu pk 06.00 Wita Saksi Suhaidi S.Pd membuka pintu gerbang dan begitu seterusnya setiap harinya, jadi pada saat pelaku mengambil kompresor tersebut pintu gerbang SMPN 5 Praya dalam keadaan tertutup dan terkunci;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hamdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama Terdakwa telah mengambil mengambil 1 (satu) buah kompresor merk Mitsui warna orange dengan nomor inventaris 02.04.01.01.18, milik SMPN 5 Praya yang terjadi pada pada hari Selasa tanggal 15 januari 2019 sekitar pkl 22.00 wita bertempat di SMPN 5 Praya, Desa jago, Kecamatan Praya, Kabuapten Lombok Tengah;
 - Bahwa saksi Telah diputus bersalah melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Praya Nomor 104/Pid.B/2019 Tanggal 1 Juli 2019 dan telah dijatuhi pidana selama 10 Bulan;
 - Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Sekitar pkl 20.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah Almarhumah Papuk rabik untuk tahlilan, setelah selesai tahlilan sekitar pkl 21.00 Wita Terdakwa ikut membantu mengupas kelapa untuk acara tahlilan hari ke 9 (sembilan) almarhumah Papuk rabik, pada Terdakwa sedang membantu mengupas kelapa, lalu saya mengampiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa saya ajak ke rumah saya. Kemudian saya mengatakan " ayo ikut saya, saya mau ambil kompresor milik SMPN 5 jago, bantu saya ya membawanya" saat itu Terdakwa mengiyakan;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa masuk ke dalam halaman sekolah melalui pagar sebelah utara gerbang yang rusak besi pembatasnya, dengan cara melompatinya dan Terdakwa mengikutinya dari belakang. Setelah berada di halaman sekolah, Terdakwa diminta menunggu di halaman sekolah tersebut untuk melihat situasi dan saya mengatakan kepada Terdakwa " tunggu saya disini jangan kemana mana nanti kalau kamu saya panggil baru kamu datang untuk membantu saya membawa kompresor itu" Terdakwa lalu mengiyakan dan menunggu di halaman depan sekolah tersebut, sekitar 5 menit Saya lalu datang menghampiri Terdakwa membawa kompresor dengan cara menarik menggunakan tangan kanannya dan mengatakan "ini barangnya ayo bantu saya mendorong kompresor ini" Terdakwa lalu membantu mendorong kompresor tersebut sampai ke pagar sekolah setelah sampai di pagar tersebut Terdakwa membantu Saya mengangkat kompresor tersebut melewati pagar dengan cara Saya mengangkat bagian depan kompresor tersebut dengan ke dua tangannya lalu Terdakwa mengangkat bagian belakang kompresor tersebut dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa dan Saya angkat secara bersama sama melewati pagar tersebut. Setelah kompresor tersebut berada di luar pagar Terdakwa lalu keluar melewati pagar tersebut dengan cara melompat kemudian disusul oleh Saksi Hamdi;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi mengangkat kompresor tersebut ke sepeda motor Merk Mio Soul warna putih lis biru milik saksi dan meletakkannya di

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengah tengah jok. Setelah itu Terdakwa lalu naik di belakang sambil memegang kompresor tersebut sedangkan saksi yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio Soul warna putih lis biru tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi menuju ke arah Sukarara untuk menjual kompresor tersebut, akan tetapi pada saat sampai di Desa Sukarara sepeda motor Merk Mio Soul warna putih lis biru yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi mati karena selang minyak putus, saat saksi menyambunginya, Terdakwa melihat ada 1 orang yang mengendarai Sepeda Motor dinas kepolisian yang menghampiri Terdakwa dan saya, kemudian kami melarikan diri ke arah Puyung selanjutnya Terdakwa saya suruh untuk membuang kompresor tersebut, akhirnya kompresor, Terdakwa dan saksi lalu melarikan diri lagi ke arah Dusun Paoknaning, Desa Barejulat;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan bahwa Terdakwa diminta untuk mengangkat 1 buah kompresor merk Mitsui warna orange keluar dari halaman, karena yang sebenarnya terjadi adalah ssat sampai di SMPN 5 Praya 1 buah kompresor merk Mitsui warna orange telah berada diluar halaman sekolah;

3. JOKO SEDIYARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pihak SMPN 5 Praya telah kehilangan 1 buah kompresor merk Mitsui warna orange dengan nomor inventaris 02.04.01.01.18, yang terjadi pada pada hari Selasa tanggal 15 januari 2019 sekitar pkl 22.00 wita bertempat di SMPN 5 Praya, Desa jago, Kecamatan Praya, Kabuapten Lombok Tengah;

- Bahwa saksi sedang melakukan sambang desa ke desa binaan saksi di desa Sukarara, kemudian sekitar sekitar pkl.23.30 Wita pada saat saksi melakukan patroli di seputaran Desa Sukarara tepatnya di jalan raya Desa Sukarara menuju Desa Puyung saya melihat dari kejauhan ada 2 orang yang berhenti di pinggir jalan di sebelah timur jalan sedang mencoba menghidupkan SPM miliknya dan saksi juga melihat ada 1 buah kompresor warna orange di atas jok SPM yang dikendarainya, saksi lalu menghampirinya akan tetapi belum saksi sampai, kedua orang tersebut menghidupkan Sepeda Motor yang dikendarainya lalu melaju ke arah utara, saksi lalu spontan mengejanya. Sesampainya di perempatan Puyung kedua orang tersebut lalu belok ke arah kanan yakni menuju timur dan sesampainya di depan lapangan umum Puyung dua orang tersebut belok kiri menuju utara dan sesampainya di Desa Gemel saksi melihat 1 orang yang dibonceng tersebut melepas 1 buah kompresor warna orange sehingga terjatuh di jalan, akan tetapi 2 orang tersebut tetap memacu SPM yang dikendarainya ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Paoknaning, Kec Jonggat. Sesampainya di jalan Desa Paoknaning SPM yang dikendarai 2 orang tersebut tiba tiba berhenti lalu saksi melihat 2 orang tersebut lari ke arah timur meninggalkan SPM miliknya di pinggir jalan, saya berusaha mengejar akan tetapi saya kehilangan jejak, saksi lalu meminta tolong kepada warga untuk membawa SPM yang dikendarai kedua orang tersebut beserta 1 buah kompresor yang dibuang ke dua orang tersebut untuk diamankan di Polsek Jonggat;

- Bahwa 2 (dua) orang yang ditemui saksi saat itu ialah Terdakwa bersama dengan saudara Hamdi, yang berboncengan pada saat itu, saudara Hamdi yang mengednari motor sedangkan Terdakwa membonceng dibelakang sambil memegang 1 buah kompresor merk Mitsui warna orange
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Hamdi telah mengambil 1 (satu) buah kompresor merk Mitsui warna orange dengan nomor inventaris 02.04.01.01.18, milik SMPN 5 Praya yang terjadi pada pada hari Selasa tanggal 15 januari 2019 sekitar pk1 22.00 wita bertempat di SMPN 5 Praya, Desa jago, Kecamatan Praya, Kabuapten Lombok Tengah;
- Bahwa Berawal Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Sekitar pk1 20.00 Wita saya pergi ke rumah Almarhumah Papuk rabik untuk tahlilan, setelah selesai tahlilan sekitar pk1 21.00 Wita saya ikut membantu mengupas kelapa untuk acara tahlilan hari ke 9 almarhumah Papuk rabik, pada saya sedang membantu mengupas kelapa saya dihampiri oleh Hamdi dan Terdakwa diajak ke rumah Hamdi, sesampainya di rumah Hamdi, Hamdi mengatakan “ ayo ikut saya, saya mau ambil kompresor milik SMPN 5 jago, bantu saya ya membawanya” saat itu Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam halaman sekolah melalui pagar sebelah utara gerbang yang rusak besi pembatasnya, dengan cara melompatinya kemudian Terdakwa membantu Saksi Hamdi mengangkat kompresor tersebut melewati pagar dengan cara Hamdi mengangkat bagian depan kompresor tersebut dengan ke dua tangan lalu Terdakwa mengangkat bagian belakang kompresor tersebut dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian kami mengangkat secara bersama sama melawati pagar tersebut. Setelah kompresor tersebut berada di luar pagar Terdakwa lalu keluar melewati pagar tersebut dengan cara melompat kemudian disusul oleh Hamdi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Hamdi membawa kompresor tersebut dengan sepeda motor Merk Mio Soul warna putih lis biru milik Hamdi dengan cara meletakkannya di tengah tengah jok. Setelah itu Terdakwa lalu naik di belakang sambil memegang kompresor tersebut sedangkan Hamdi yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Hamdi menuju ke arah Sukarara untuk menjual kompresor tersebut, akan tetapi pada saat sampai di Desa Sukarara sepeda yang kami kendarai mati karena selang minyak putus, Hamdi lalu menyambunginya akan tetapi kemudian saya melihat ada 1 orang yang mengendarai Sepeda Motor dinas kepolisian yang menghampiri Terdakwa dan saksi Hamdi, karena takut Terdakwa dan saksi Hamdi kemudian melarikan diri ke arah Puyung dan Terdakwa melihat orang tersebut mengejar. Sesampainya di perempatan Puyung Saksi Hamdi menyuruh Terdakwa untuk membuang kompresor tersebut, akhirnya kompresor tersebut Terdakwa buang lalu melarikan diri lagi ke arah Dusun Paoknaning, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, akan tetapi sepeda motor tersebut mati karena bensin sepeda motor tersebut habis akhirnya saksi Hamdi melepas sepeda motor tersebut melarikan diri ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di SMPN 5 Praya, Desa jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa bersama dengan saksi Hamdi telah mengambil 1 (satu) buah kompresor merk Mitsui warna orange dengan nomor inventaris 02.04.01.01.18, milik SMPN 5 Praya;
- Bahwa kejadian tersebut Berawal Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita, Terdakwa yang diajak saksi Hamdi untuk mengambil kompresor milik SMPN 5 Praya dan meminta Terdakwa untuk membantu mengangkat kompresor tersebut;
- Bahwa Kemudian Terdakwa masuk ke dalam halaman sekolah tersebut melalui pagar sebelah utara gerbang yang telah rusak besi pembatasnya, dengan cara melompatinya dan Terdakwa membantu Saksi Hamdi untuk mengangkat kompresor tersebut melewati pagar dengan cara Hamdi mengangkat bagian depan kompresor tersebut dengan ke dua tangan lalu Terdakwa mengangkat bagian belakang kompresor tersebut dengan kedua

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan Terdakwa dan mengangkat secara bersama-sama agar kompresor tersebut dapat melawati pagar SMPN 5 Praya. Setelah kompresor tersebut berada di luar pagar Terdakwa lalu keluar melewati pagar tersebut dengan cara melompat kemudian disusul oleh saksi Hamdi;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Hamdi membawa kompresor tersebut dengan sepeda motor Merk Mio Soul warna putih lis biru milik Hamdi dengan cara meletakkannya di tengah tengah jok. Setelah itu Terdakwa lalu naik di belakang sambil memegang kompresor tersebut sedangkan Hamdi yang mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Hamdi menuju ke arah Sukarara untuk menjual kompresor tersebut, akan tetapi pada saat sampai di Desa Sukarara sepeda motor yang Terdakwa kendaraai mati karena selang minyak sepeda motor putus, saksi Hamdi lalu menyambunginya akan tetapi kemudian Terdakwa melihat ada seseorang yang mengendarai Sepeda Motor dinas kepolisian yang menghampiri Terdakwa dan saksi Hamdi, karena takut Terdakwa dan saksi Hamdi kemudian melarikan diri ke arah Puyung dan Terdakwa melihat orang tersebut mengejar. Sesampainya di perempatan Puyung Saksi Hamdi menyuruh Terdakwa untuk membuang kompresor tersebut, akhirnya kompresor tersebut Terdakwa buang lalu melarikan diri lagi ke arah Dusun Paoknaning, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, akan tetapi sepeda motor tersebut mati karena bensin sepeda motor tersebut habis akhirnya saksi Hamdi melepas sepeda motor tersebut melarikan diri ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian ~~kepunyaan~~ orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa Samsul Hadi yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa Samsul Hadi yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa Samsul Hadi telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Samsul Hadi adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 17);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pya



Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 januari 2019 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di SMPN 5 Praya, Desa jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa bersama dengan saksi Hamdi telah mengambil 1 (satu) unit kompresor merk Mitsui warna orange dengan nomor inventaris 02.04.01.01.18, milik SMPN 5 Praya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Hamdi mengambil kompresor tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam halaman sekolah tersebut melalui pagar sebelah utara gerbang yang telah rusak besi pembatasnya, dengan cara melompatinya dan Terdakwa membantu Saksi Hamdi untuk mengangkat kompresor tersebut melewati pagar dengan cara Hamdi mengangkat bagian depan kompresor tersebut dengan ke dua tangan lalu Terdakwa mengangkat bagian belakang kompresor tersebut dengan kedua tangan Terdakwa dan mengangkat secara bersama-sama agar kompresor tersebut dapat melawati pagar SMPN 5 Praya. Setelah kompresor tersebut berada di luar pagar Terdakwa lalu keluar melewati pagar tersebut dengan cara melompat kemudian disusul oleh saksi Hamdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kompresor merk Mitsui warna orange dengan nomor inventaris 02.04.01.01.18, yang mana barang tersebut merupakan barang (zaak) berwujud yaitu obyek suatu hak milik dari SMPN 5 Praya, sebagaimana pengertian barang yang dimaksud dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa 1 (satu) unit kompresor merk Mitsui warna orange dengan nomor inventaris 02.04.01.01.18, sebagaimana tersebut diatas, yang seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik SMPN 5 Praya bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ketiga diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, *Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda*, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof.Dr.N.Keijzer dan Mr.E.PH.Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide *Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003*, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene*

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di SMPN 5 Praya, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa bersama dengan saksi Hamdi telah mengambil 1 (satu) buah kompresor merk Mitsui warna orange dengan nomor inventaris 02.04.01.01.18, milik SMPN 5 Praya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam halaman sekolah tersebut melalui pagar sebelah utara gerbang yang telah rusak besi pembatasnya, dengan cara melompatinya dan Terdakwa membantu Saksi Hamdi untuk mengangkat kompresor tersebut melewati pagar dengan cara Hamdi mengangkat bagian depan kompresor tersebut dengan ke dua tangan lalu Terdakwa mengangkat bagian belakang kompresor tersebut dengan kedua tangan Terdakwa dan mengangkat secara bersama-sama agar kompresor tersebut dapat melewati pagar SMPN 5 Praya. Setelah kompresor tersebut berada di luar pagar Terdakwa lalu keluar melewati pagar tersebut dengan cara melompat kemudian disusul oleh saksi Hamdi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Hamdi membawa kompresor tersebut dengan sepeda motor Merk Mio Soul warna putih lis biru milik Hamdi dengan cara meletakkannya di tengah tengah jok. Setelah itu Terdakwa lalu naik di belakang sambil memegang kompresor tersebut sedangkan Hamdi yang mengendarai sepeda motor dengan tujuan menuju ke arah Sukarara untuk menjual kompresor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) buah kompresor merk Mitsui warna orange dengan nomor inventaris 02.04.01.01.18, milik SMPN 5 Praya, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan yang melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*) dan bertindak tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) terlebih lagi Terdakwa bersama dengan saksi Hamdi ingin menjual kompresor tersebut, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur keempat diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pya



Ad.5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) buah kompresor merk Mitsui warna orange dengan nomor inventaris 02.04.01.01.18, milik SMPN 5 Praya yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di SMPN 5 Praya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memasuki SMPN 5 Praya untuk melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar Pukul 22.00 Wita tersebut telah masuk dalam pengertian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kompresor tersebut dengan cara masuk ke dalam halaman sekolah tersebut melalui pagar sebelah utara gerbang yang telah rusak besi pembatasnya, dengan cara melompatinya dan Terdakwa membantu Saksi Hamdi untuk mengangkat kompresor tersebut melewati pagar dengan cara Hamdi mengangkat bagian depan kompresor tersebut dengan ke dua tangan lalu Terdakwa mengangkat bagian belakang kompresor tersebut dengan kedua tangan Terdakwa dan mengangkat secara bersama-sama agar kompresor tersebut dapat melewati pagar SMPN 5 Praya. Setelah kompresor tersebut berada di luar pagar Terdakwa lalu keluar melewati pagar tersebut dengan cara melompat kemudian disusul oleh saksi Hamdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa ternyata telah melakukan perbuatannya bersama-sama dengan saksi Hamdi, yang mana Pada hari Selasa tanggal 15

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita, Terdakwa yang diajak saksi Hamdi untuk mengambil kompresor milik SMPN 5 Praya dan meminta Terdakwa untuk membantu mengangkat kompresor tersebut dan selanjutnya tindakan pelaksanaan dari pencurian sebagaimana pertimbangan di atas dilakukan bersama-sama dengan saksi Hamdi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sedari awal Terdakwa dan Saksi Hamdi sepakat secara bersama serta mempunyai fokus tujuan yang sama yakni mengambil barang milik SMPN 5 Praya, sehingga oleh karena hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Pihak SMPN 5 Praya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Hadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh kami, A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., Farida Dwi Jayanthi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anas Munjir Malik, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Koko Roby Yahya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H..

Farida Dwi Jayanthi, S.H

Panitera Pengganti,

Anas Munjir Malik, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)